



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Nomor :420/0003/I/SMP/DPM-PPTSP/2018

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah SMP BUDI MURNI LAU BALENG tanggal 08 Januari 2018 tentang permohonan Izin Oprasional Sekolah Menengah Pertama BUDI MURNI LAU BALENG bersama lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a.Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Nomor: 420/563/SMP.3/2017
b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum/ peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2.Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3.Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar pendidikan Nasional;
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka panjang Nasional Tahun 2004-2025;
6.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
7.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo;
8.Peraturan Bupati Kabupaten Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo;
9.Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 01).

Memutuskan

Menetapkan

- PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) BUDI MURNI LAU BALENG
- | | |
|-------------------------|--|
| Jenis Pendidikan | : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA |
| Nama Penanggung Jawab | : P. JODDY MORISON TURNIP |
| Telah Bediri Sejak | : 1997 |
| Nama Sekolah | : BUDI MURNI LAU BALENG |
| Alamat Sekolah/ Yayasan | : DESA LAUBALENG KEL/DESA LAU BALENG KECAMATAN LAUBALENG |
| Nama Yayasan | : YPK DON BOSCO KAM |

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 17 Januari 2018 s/d tanggal 17 Januari 2020

KETIGA : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal 17 Januari 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
KABUPATEN KARO**



**SUSY ISWARA BANGUN, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660505 199303 2 003**